

PENYIARAN TELEVISI – DIGITAL – MULTIPLEKSING – SISTEM TERESTRIAL

2013

PERMENKOMINFO NO. 32 TAHUN 2013, BNRI NO. 1578, LL, KEMKOMINFO : 10 HLM

PENYELENGGARAAN PENYIARAN TELEVISI SECARA DIGITAL DAN PENYIARAN MULTIPLEKSING MELALUI SISTEM TERESTRIAL

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) PP No. 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran L 2 ayat (3) PP No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, dan Pasal 2 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas, perlu pengaturan lebih lanjut mengenai pe nyiaran multipleksing melalui sistem terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free to air).

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2002; PP No. 52 Tahun 2 No. 11 Tahun 2005; PP No. 50 Tahun 2005; PP No. 7 Tahun 2009; PERPRES No. 47 Tahun 2009; PERPRES No. No. 36 Tahun 2010; PERMENKOMINFO No.27/P/M.KOMINFO/8/2008; PERMENKOMINFO No.01/PER/M.KOM PERMENKOMINFO No. 17/PER/M.KOMINFO/10/2010; PERMENKOMINFO No. 05/PER/M.KOMINFO/2/2012.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Tata cara dan persyaratan perizinan serta pelaksanaan penyelengga digital dan penyiaran multipleksing melalui sistem terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free to air). Alat ba digital, perangkat televisi yang telah terintegrasi dengan alat bantu penerima siaran digital harus menggunakan membentuk tim untuk melakukan pengawasan dan pengendalian, ketentuan sanksi administrasi.

CATATAN :

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2013 dan ditetapkan tanggal 27 D Lamp. : 1 hlm.